Kasus Perusakan Bangunan: Pemilik Resto Burger di Bandung Divonis Bebas

Majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Bandung memvonis bebas seorang pemilik restoran cepat saji burger berinisial HSH terkait kasus perusakan bangunan yang terletak di Jalan Suryasumantri, Kota Bandung. Vonis itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan jaksa yang menuntut pidana kurungan selama 1 tahun. Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai oleh Dalyusra mengatakan, bahwa perbuatan perusakan yang dilakukan oleh HSH terbukti sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat 1 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1. Akan tetapi, majelis hakim menilai kasus itu masuk ke dalam ranah perdata dan bukan pidana. "Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang terdapat dalam dakwaan kedua tapi bukan suatu tindak pidana." kata Dalyusra di PN Bandung pada Selasa (14/3). Hakim menyebut perbuatan perusakan yang dilakukan terdakwa terbukti karena terdakwa membobok tembok bangunan milik korban. Kemudian, terdakwa juga telah membuat ruang panjang bangunan semi permanen yang digunakan untuk membuat restoran makanan cepat saji. Menanggapi vonis majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum, Andi Arif, menghormati keputusan majelis hakim yang menilai perbuatan terdakwa terbukti tapi tak masuk ke dalam ranah pidana. Meski demikian, sebagai ringan lanjut, jaksa akan mengajukan kasasi. "Mudah-mudahan putusan kasasi berbeda dengan putusan PN Bandung bahwa memang perbuatan ada, hakim sendiri sebut terbukti melakukan perbuatan perusakan," katanya. Sebagai informasi, kasus itu bermula ketika korban bernama Norman Miguna melayangkan gugatan ke pengadilan atas perbuatan terdakwa karena dinilai telah melakukan perusakan bangunan. Terdakwa pun mengklaim tanah milik Norman di Jalan Suryasumantri. Padahal, kata Norman, lahan miliknya tersebut sudah dimiliki sejak tahun 1978 dan sudah sertifikat hak milik. Terdakwa menguasai lahan itu bukan berdasarkan sertifikat hak milik dan hanya sebatas PPJB.